

IZIN PRAKTEK PARAMEDIK VETERINER (Keswan, Inseminator, PKb, dan ATR)

- Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP dan NPWP.
3. Fotokopi Ijazah dilegalisir.
4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Sesuai Bidang Masing-masing.
5. Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner dari Dinas Peternakan.
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Paramedik Veteriner (dikecualikan bagi Daerah yang belum memiliki Organisasi Paramedik Veteriner).
7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar.
8. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : 5 (lima) Tahun

